

Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi blanko SSPD BPHTB secara benar dan lengkap.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah



1. Mengajukan permohonan validasi/pengesahan dengan mengisi blanko SSPD BPHTB dengan benar, jelas dan lengkap disampaikan ke Petugas Pelayanan BPHTB.
2. Petugas Memeriksa berkas apabila berkas sudah lengkap maka Petugas Pelayanan BPHTB akan mencatat dalam buku register dan menyampaikan kepada petugas pendataan dan peniliaian.
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon (Wajib Pajak/ Kuasa Wajib pajak).
4. Meneliti berkas terkait dengan perhitungan penetapan BPHTB terutang oleh Pemohon. Apabila sudah sesuai maka akan dilakukan validasi.
5. Apabila belum sesuai, maka dilakukan klarifikasi/peninjauan lapangan oleh petugas dan dikonfirmasikan kepada Pemohon, selanjutnya membuat berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak guna diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk disampaikan ke pemohon (Wajib Pajak)
6. SSPD yang telah divalidasi dan Surat Ketetapan Pajak Daerah apabila terdapat kekurangan perhitungan selanjutnya wajib pajak membayar pajak BPHTB di bank persepsi.

Waktu Penyelesaian

Badan Pendapatan Daerah



JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

3 Hari kerja

Jangka waktu Penelitian atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama :

- a. 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- b. 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan dan Saran
- bpprdbintan@gmail.com